



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SANGASANGA

Jln. Mada Kel. Sangasanga Dalam Telp / Fax ; (0541) 671505 Kode Pos ; 75254
email : sangasanga@kutaikartanegarakab.go.id / website : sangasanga.kutaikartanegarakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-040/KEC.SS/UMPEG.SS.1/487.22/2024

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KECAMATAN SANGASANGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SANGASANGA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Sangasanga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sangasanga tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Sangasanga;
- d. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SANGASANGA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
- KESATU : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
- membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan
 - mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan Bersama PLID Kabupaten;
 - melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Sangasanga Nomor: B-008/KEC.SS/UMPEG.SS.1/487.22/2023 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Sangasanga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangasanga
Pada tanggal 15 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Kutai Kartanegara (sebagai laporan)
- Sekretaris Daerah kabupaten kutai Kartanegara
- Ketua PLID Kabupaten Kutai Kartanegara
- Masing-masing yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN SANGASANGA

Jln. Mada Kel. Sangasanga Dalam Telp / Fax ; (0541) 671505 Kode Pos ; 75254
email : sangasanga@kutaikartanegarakab.go.id / website : sangasanga.kutaikartanegarakab.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SANGASANGA
NOMOR : **B-040/KEC.SS/UMPEG.SS.1/487.22/2024** TANGGAL 15 Januari 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KECAMATAN SANGASANGA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KECAMATAN SANGASANGA

- I. **Pembina/Pengarah** : CAMAT

- II. **PPID PELAKSANA**
Ketua : Sekretaris Camat
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Admin Website : Operator Website Kecamatan

- III. **Bidang Pendukung**
 1. Sekretariat PLID : 1. Kepala Seksi Pelayanan Umum
2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

 2. Bidang Pengolahan: 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

 3. Bidang Pelayanan : 1. Kepala Seksi Pemerintahan
Dokumentasi 2. Pengelola Pemanfaatan BMD

 4. Bidang Fasilitas : 1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Sangasanga
Pada tanggal 15 Januari 2024

